

PERAN SYEKH AHMAD KHATIB AL-MINANGKABAWI (1860-1916 M) DALAM ISLAMISASI NUSANTARA

Nadia Nur Indrawati

Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
nad.nuri16@yahoo.com

ABSTRAK

Ahmad Khatib adalah seorang ulama besar dari Indonesia yang menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram Mekah sekaligus menjadi mufti madzhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke 20. Ia adalah guru dari ulama-ulama Indonesia yang pergi belajar ke Mekah. Selain itu, ia juga aktif menulis kitab, bahkan beliau tergolong sebagai *muallif* (pengarang) yang produktif, ia menulis bukan saja dalam bahasa Arab, melainkan juga dalam bahasa Melayu. Peran Syekh Ahmad Khatib dalam usaha-usaha Islamisasi Nusantara ialah meluruskan persoalan hukum waris, menolak praktik tarekat Naqsyabandiyyah, menjadi pelopor munculnya gagasan pembaharuan di Minangkabau, dan mencetak Ulama-ulama besar Nusantara.

Kata Kunci: Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Islamisasi, Waris, Tarekat Naqsyabandiyyah dan Minangkabau.

PENDAHULUAN

Sejak awal abad ke-17 hingga awal abad ke-20 terjadi konflik fisik di Nusantara karena kedatangan kelompok-kelompok pedagang asing yang memiliki tujuan memonopoli perdagangan. Pada mulanya, pertikaian terjadi akibat persaingan dagang antara dua kekuatan yang seimbang, di satu sisi kekuasaan politik pribumi yang merdeka dan di sisi lain pihak asing yang berhasrat menghapus kemerdekaan pribumi, yakni para pedagang Eropa. Itulah sebenarnya titik awal dari apa yang kemudian disebut sebagai “perjuangan kemerdekaan”, yang mulai awal abad ke-17 ketika hak dan kemerdekaan raja-raja dan rakyat

Nusantara yang beragama Islam mulai dirampas kemerdekaan politiknya oleh pihak Eropa.¹

Pihak Eropa yang pada pertengahan abad 19 telah mengukuhkan imperium mereka di wilayah Nusantara adalah Belanda. Ummat Muslim di Nusantara pada abad ke-19 belum merupakan bagian dari kesatuan imperium dan budaya, melainkan mereka terbagi dalam banyak etnik, bahasa, dan sejumlah negara. Baru pada akhir abad ke-19 dominasi Belanda mengantarkan pada transformasi besar-besaran dalam kehidupan politik dan ekonomi serta memancing reaksi kelompok nasionalis dan Muslim untuk menentang campur tangan bangsa asing. Ulama tradisional, guru-guru Sufi, mantan elite politik, kelompok administrator, intelektual baru Nusantara, reformer Muslim, dan para pemuka militer radikal bangkit untuk menuntut masa depan masyarakat Nusantara.²

Kebangkitan agama ini berkembang menjadi sebuah Pergolakan Besar pada tahun 1888. Dalam situasi permusuhan sengit terhadap pemerintah asing, perlawanan terhadap aristokrasi yang korup, dengan semangat yang menggelora untuk mendirikan sebuah negara Islam, beberapa kelompok petani melakukan penyerangan terhadap pejabat Belanda dan administrator Jawa. Di seluruh wilayah Hindia, seperti gerakan Paderi di Minangkabau, Perang Banjarmasin tahun 1859, dan Perang Aceh tahun 1871-1908, semuanya merupakan perlawanan petani yang dipimpin ulama terhadap ekspansi kekuasaan Belanda dan otoritas elite politik lokal. Pihak pemerintah berusaha menumpas kelompok pemberontak tersebut.

Reaksi paling awal terhadap konsolidasi pemerintahan Belanda dan hancurnya aristokrasi lama berasal dari kalangan Muslim. Keseimbangan kekuatan yang sedang berubah menimbulkan gerakan kebangkitan ulama. Gerakan kebangkitan tersebut terbukti dengan adanya pelaksanaan haji ke Mekah dan pengembaraan studi agama yang luas di Arab. Hal itu telah mengantarkan kontak Muslim Melayu dan Indonesia dengan ajaran-ajaran reformis, sehingga meningkatkan kesadaran mereka terhadap identitas Muslim, dan menjadikan mereka mengenal perlawanan dunia Muslim terhadap kolonialisme Eropa. Para haji pulang dengan membawa sebuah komitmen meningkatkan intensifikasi kehidupan keagamaan Muslim, sebuah hasrat untuk meningkatkan masyarakat mereka dari

¹ Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu; 1998), hlm. 301.

² Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada; 1999), hlm. 310.

keterbelakangan dan ketersesatan menuju praktik peribadatan Muslim yang benar dan menuju sebuah komitmen akan otonomi politik.

Semangat untuk menuntut ilmu keagamaan terdapat pada suku-suku yang selama ini secara tradisional dikenal sebagai kelompok etnis “santri”, seperti Aceh dan Minangkabau.³ Daerah Minangkabau merupakan pusat revitalisasi Islam dan pusat aksi sosial. Sejarah pembaharuan Islam di Minangkabau bermula pada awal abad ke-19 dengan gerakan Paderi, yang berusaha menjadikan adat Minangkabau sesuai dengan syari’at Islam.

Pembaharuan Islam yang berasal dari kalangan sufi dan tarekat, yang mengakibatkan perang panjang antara Belanda dan penduduk pribumi, adalah Gerakan Paderi di Minangkabau atau Sumatera Barat.⁴ Dengan adanya perselisihan-perselisihan tersebut pihak adat berusaha memperoleh bantuan dari pihak Belanda untuk menghancurkan kalangan ulama dan pengikut-pengikutnya. Dengan campur tangan Belanda, perjuangan Minangkabau untuk pembaharuan berubah menjadi Perang Paderi⁵ melawan Belanda.⁶ Pihak Belanda memilih teman yang tidak begitu kuat agamanya. Karena Belanda menganggap agama Islam adalah unsur yang membahayakan pemerintahan kolonialnya.⁷

Perang Paderi atau perang putih⁸, pada tahun 1821-1837 Masehi terhenti sejenak akibat terjadinya Perang Diponegoro di Jawa Tengah. Pada tahun 1832-1837 M. dilanjutkan kembali. Dalam operasi militer yang dilaksanakan tanpa belas kasih, Imam Bonjol dapat ditangkap dan dibuang ke Minahasa, Sulawesi Utara.⁹ Pada fase pertama, Perang Paderi berakhir dengan kemenangan pihak Belanda dan dengan sejumlah kompromi antara kedua belah pihak. Meskipun pada akhirnya

³ Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, (Bandung; Remaja Rosdakarya; 1999), hlm. 150.

⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Cetakan Keempat, (Bandung; Mizan; 1998), hlm. 288.

⁵ Sebelum terdapat campur tangan Belanda, pertempuran pertama antara kaum Paderi dan kaum adat terjadi di kota Lawas. Pimpinan Kaum Paderi ialah Datuk Bandaro yang memperoleh posisi kuat di Alahan Panjang.

⁶ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama, Ibid.*, hlm. 292.

⁷ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta; Bulan Bintang; 1984), hlm. 5.

⁸ Perang Putih, seperti yang disebutkan oleh orang-orang di daerah tersebut. Karena ulama Paderi menggunakan baju serba putih. Lihat, Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Terjemahan oleh Deliar Noer dari *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* (1973), Cetakan Keenam, (Jakarta; Pustaka LP3ES; 1991), hlm. 22.

⁹ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Cetakan Keenam, (Bandung; Salamadani; 2013), hlm. 234.

dapat dilumpuhkan oleh Belanda, Gerakan Paderi¹⁰ berhasil memperdalam penetrasi Islam dalam jalinan sosial Minangkabau.

Para ulama Paderi dipandang oleh para pengikutnya sebagai pejuang untuk menyelamatkan ajaran Islam dari pengaruh kepercayaan maupun tindakan yang menyimpang, seperti mengadu balam¹¹, menaburkan uang sewaktu mengusung mayat orang bangsawan menjelang pekuburan (berkacang padi), minum tuak, makan sirih, pakaian wanita yang tidak menutup aurat¹² dan mengenai waris.¹³ Banyak hal-hal lain yang tidak diperkenankan oleh golongan Paderi, termasuk umpamanya menyabung ayam serta berjudi. Memang pernah tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa soal adat dan Islam dan terutama soal waris itu, di daerah ini, kerap kali menimbulkan ketegangan yang sampai juga pada perselisihan-perselisihan.

Sedemikian rupa pertentangan antara kedua golongan itu berlarut-larut, sampai-sampai seorang ulama yang sangat terkemuka, Syekh Ahmad Khatib, yang menjadi imam di Masjidil Haram Mekah di akhir abad 19, dikatakan tidak mau pulang ke kampungnya di Bukittinggi oleh sebab sistem adatnya. Pembaharuan yang dilakukan oleh ulama di Minangkabau melahirkan dua kelompok ulama yang masing-masing memiliki organisasi tersendiri: *pertama*, ulama yang menolak pembaharuan dan bersikeras mempertahankan tradisi; mereka disebut *Kaum Tua*, organisasi mereka adalah *Ittihadul Ulama*; *kedua*, ulama yang bersikeras melakukan pemurnian Islam dari *bid'ah* dan adat; mereka disebut *Kaum Muda*; organisasi mereka adalah Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI).¹⁴

Pada tahun 1900 menjadi jelas bahwasanya kebijakan kapitalis liberal menguntungkan kelompok kapitalis individual, sebaliknya kebijakan tersebut sangat menyengsarakan kaum pribumi, mengurangi pendapatan pemerintah, dan mengganggu kepentingan usahawan pabrik Belanda di tengah perekonomian

¹⁰ Pasukan para ulama ini ikatan keagamaan merupakan dasar loyalitas dari pengikut terhadap pemimpin. Pimpinan perlawanan Paderi adalah ulama-ulama yang berpengaruh seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku nan Gapuk, Tuanku Hitam, Tuanku nan Cerdik, Tuanku Damasiang, dan Tuanku Rao. Lihat, William H. Frederick dan Soeri Soeroto (Ed.), *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Cetakan Ketiga. (Jakarta; Pustaka LP3ES; 2005), hlm. 221-222.

¹¹ Sebangsa Burung Tekukur (Lihat Kamus Bahasa Indonesia karangan Budi Kurniawan hlm. 22).

¹² Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, *op.cit.*, hlm. 32.

¹³ William H. Frederick dan Soeri Soeroto (Ed.), *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, *op.cit.*, hlm.105.

¹⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah Peradaban Islam*, Cetakan Kedua, (Bandung; Pustaka Bani Quraisy; 2005), hlm. 245.

Indonesia yang makmur. Kalangan humanitarian, liberal, dan missionari bersama-sama menyerukan reformasi ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan pribumi, pendidikan dan pemberian kesempatan kerja pada pegawai-pegawai Jawa dalam tugas pemerintahan.

Kritik terhadap kebijakan pemerintah mengusulkan sebuah revolusi di dalam pemerintahan Hindia dan pembentukan sebuah negara persemakmuran dengan partisipasi bangsa Indonesia. Yang demikian ini disebut *Ethical Policy* (Kebijakan Etik).¹⁵ Kesejahteraan pribumi dikembangkan melalui pendidikan, balai kesehatan masyarakat, dan perlindungan petani dan buruh dari eksploitasi kapitalis. Demikianlah, Kebijakan Etik tersebut memerlukan keterlibatan pemerintahan secara ekstensif dalam urusan desa. Di seluruh penjuru Jawa dan wilayah pinggiran kebijakan tersebut merupakan sebuah penglibatan langsung pejabat Belanda dalam rutinitas kehidupan sehari-hari komunitas Indonesia, dan merupakan sebuah ekspansi tugas pamong praja.

Di bidang pendidikan, Belanda sangat aktif dalam pendirian sekolah-sekolah baru bagi bangsa Indonesia. Antara tahun 1902 dan 1908, sejumlah sekolah teknik didirikan untuk melatih pegawai Indonesia. Sebuah sekolah pertanian dibuka pada tahun 1903; sekolah kedokteran dan kehewanian didirikan pada tahun 1907. Sebuah sekolah hukum dibuka pada tahun 1908. Pada tahun 1914 pola pendidikan Barat dikembangkan sampai tingkat menengah pertama dan menengah atas, di mana pelajar-pelajar Indonesia diperkenalkan dengan sebuah kurikulum dari Barat. Pada tahun 1920-an dibuka sekolah hukum, permesinan, dan beberapa pekerjaan administratif.

Pemerintah Belanda mulai memperlemah otoritas kaum priyayi, dan melahirkan beberapa kelas baru¹⁶ untuk bersaing memperebutkan pengaruh sosial dan politik dengan elite lama. Para profesional dan administrator baru direkrut dari keluarga priyayi tingkat rendah, keturunan keluarga kaya di Minangkabau dan di wilayah pinggiran, anak-anak pejabat propinsial, dan dari kalangan warga kristen Ambon dan Manado.

Sejumlah kelas baru di atas menentang pemerintahan Belanda yang telah menempatkan mereka. Para administrator baru tersebut menentang dominasi Eropa. Lahirnya kelas baru dan kelas tersingkir dari penduduk Indonesia menjadi basis

¹⁵ Kebijakan Etik tersebut kenyataannya merupakan kebijakan yang bersifat *Euro-centered*, dan kebijakan dominasi Belanda yang bersyarat. Kebijakan Etik tersebut merupakan sebuah versi Belanda tentang tanggung jawab bangsa kulit putih (Eropa).

¹⁶ Tenaga profesional di bidang kedokteran, permesinan, hukum dan pendidikan, dan pegawai pemerintahan yang terlatih secara teknik di bidang kehutanan, pertambangan, pertanian, perkereta-apian, telegraph, dan administrasi kesehatan.

bagi kebangkitan ideologi dan politik pada awal abad ke-20. Dari seluruh lingkungan tersebut muncul program nasionalisme sekuler, sosialisme, dan kebangkitan Islam, yang mana semuanya menghendaki kemerdekaan dan bentuk baru peradaban bangsa Indonesia.

Menjelang pergantian abad ke-19, pengaruh politik dan ekonomi kapitalis Belanda serta merembesnya gagasan-gagasan baru dari Singapura, Mekah dan Kairo melahirkan perdebatan hangat. Para pembawa gagasan-gagasan baru tersebut adalah mereka yang disebut Kaum Muda, atau kelompok Muda. Beberapa kelompok Kaum Muda memusatkan perhatian pada modernisasi hukum adat selaras dengan pola-pola Barat dan Sekuler. Kelompok Pemuda Melayu (1906), Usaha (atau Perkumpulan Usaha, 1912) dan Persatuan Pemuda Sumatera (1918) didirikan untuk memperkenalkan sistem pendidikan modern dan untuk memasukkan gagasan Barat ke dalam hukum adat lama.

Sementara itu, beberapa kelompok pemuda lainnya yang berorientasi kepada reformisme Islam ialah Syekh Ahmad Khatib.¹⁷ Ia belajar di Mekah dan mengenal gagasan pemikiran Muhammad Abduh, setelah kepulangannya ia tampil sebagai generasi baru pemuda Sumatera dan ulama Melayu yang akhirnya mendirikan beberapa sekolah baru, penerbitan, dan gerakan dakwah Islam.

Sebuah prinsip yang sangat penting ditegakkan oleh golongan pembaharu adalah tauhid. Betapa pentingnya masalah ini dapat dihubungkan dengan kepercayaan Islam bahwa tauhidlah yang merupakan sifat utama dari Islam yang membedakannya dari agama-agama lain. Tauhid merupakan suatu pengakuan tentang kepercayaan yang dipatrikan dalam bagian pertama dari kalimat syahadat. Pelopor yang bergerak dengan tujuan untuk mempertahankan tauhid di Minangkabau ialah Syekh Ahmad Khatib, lahir di Kota Gadang¹⁸ yang

¹⁷ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, *op.cit.*, hlm. 139.

¹⁸ Kota Gadang ialah sebuah kota kecamatan di Kabupaten Agam, beberapa kilometer sebelah barat Bukittinggi. Kota ini memiliki tempat suci yang ramai dikunjungi orang, sehingga menjadikannya sebagai tempat turis. Aspek inilah yang mendorong Kota Gadang menjadi daerah industri kecil khususnya perak dan emas. Dalam perkembangannya kota Gadang mementingkan pendidikan Belanda (dan sesudah zaman kolonial: pendidikan umum) tanpa meninggalkan agama Islam, karena terdapat dorongan ingin lebih maju di bidang duniawi. Lihat, Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, *op.cit.*, hlm. 172. Seluruh penduduk Minangkabau sangat terhina perasaannya jika dia dikatakan “tidak beradat atau tidak Islam”. Lihat, William H dan Soeri Soeroto (Ed.), *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, *op.cit.*, hlm. 107.

memberantas tarekat¹⁹, suatu usaha yang dilanjutkan oleh murid-muridnya, pembaharu-pembaharu pertama di daerah tersebut.

Ahmad Khatib lebih dikenal sebagai tokoh pemberontak tradisi, namun ia bisa diterima secara luas oleh ulama Indonesia, baik yang tradisional maupun yang modernis. Hal ini menunjukkan bahwa, Syekh Ahmad Khatib merupakan seorang ulama yang alim dan mumpuni pada masanya. Ahmad Khatib adalah seorang ulama besar dari Indonesia yang menjadi imam, *khatib* dan guru besar di Masjidil Haram Mekah sekaligus menjadi *mufti* madzhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke 20. Ia adalah guru dari ulama-ulama Indonesia yang pergi belajar ke Mekah. Selain itu, ia juga aktif menulis kitab, bahkan beliau tergolong sebagai *muallif* (pengarang) yang produktif, ia menulis bukan saja dalam bahasa Arab, melainkan juga dalam bahasa Melayu.²⁰

Sebagian besar karya ilmiahnya lebih banyak menjelaskan ilmu fikih, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah.²¹ Pendapat dan pemikirannya banyak dikemukakan dalam buku-buku yang ditulisnya, terutama yang berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan di Minangkabau dan juga di Jawa. Selain ahli fikih, Ahmad Khatib juga dikenal ahli di bidang ilmu hitung dan hisab.

Satu hal yang menarik pada diri Ahmad Khatib, bahwa meski ia tidak banyak berguru kepada ulama-ulama Haramain, namun ia merupakan ulama Indonesia yang pertama kali menjadi imam dari mazhab Syafi'i di Masjid al-Haram, sekaligus menjadi pengajar (guru besar) di sana, suatu kehormatan yang biasanya diperuntukkan bagi ulama kelahiran Mekah dan merupakan suatu prestasi keagamaan yang tinggi. Yang menarik lagi, kalau biasanya pengajar *kuliyyah al-Syafi'iyah* di Masjid al-Haram didominasi oleh ulama ahli tarekat, justru Syekh Ahmad Khatib menentang praktik tarekat Naqshabandiyah.²²

Syekh Ahmad Khatib adalah ulama besar yang memiliki pengaruh bagi Indonesia. Ahmad Khatib tidak saja mengangkat citra bangsa Indonesia di mata dunia dalam bidang ke-Islaman, akan tetapi ia juga mendidik murid-muridnya sehingga muridnya tersebut menjadi ulama berpengaruh dan berkontribusi besar bagi Indonesia.

¹⁹ Karena tarekat Naqsyabandiyah silsilahnya tidak sampai kepada Nabi Muhammad.

²⁰ Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta; Djambatan; 1992), hlm. 90.

²¹ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, (Jakarta; Gelegar Media Indonesia; 2010), hlm. 192-193.

²² A. Mujib, dkk., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, Cetakan kedua, (Jakarta; Diva Pustaka; 2004), hlm. 86. Ahmad Khatib mempermasalahkan koeksistensi tarekat ini di dalam syari'at Islam .

Ahmad Khatib secara tidak langsung memiliki peranan pembaharuan di dalam dunia Islam, khususnya di Indonesia. Gagasan-gagasannya disebarluaskan ke tanah air, baik melalui buku-bukunya maupun melalui mereka yang datang ke Mekah untuk beribadah haji dan kemudian, menyempatkan diri belajar kepada Syekh Ahmad Khatib di Masjid al-Haram Mekah.²³ Hampir seluruh murid-muridnya menjadi tokoh sentral dan penting bagi Indonesia, karena muridnya banyak yang menjadi ulama besar, bahkan sebagian dari mereka menjadi pendiri dan tokoh organisasi yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi memiliki peranan bagi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia, murid-murid yang telah memperoleh ilmu pengetahuan darinya kemudian menerapkan ilmu tersebut kepada masyarakat Indonesia melalui pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Masyarakat yang pada waktu itu sebagian besar masih dalam keadaan terbelakang dalam hal pendidikan akibat penjajahan Belanda, seiring berjalannya waktu mereka dapat menguasai ilmu pengetahuan agama dan umum melalui lembaga pendidikan yang didirikan oleh murid-murid Syekh Ahmad Khatib tersebut.

Ahmad Khatib, orang besar negeri ini, bukan sekedar ulama oposan, lebih dari itu ia adalah ulama internasional yang menghabiskan umurnya di Mekah sambil mendidik kader-kader ulama untuk dunia Melayu. Akan tetapi, dalam berbagai literatur yang menjelaskan tentang ulama-ulama Indonesia, informasi mengenai Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi begitu sedikit dipaparkan. Sebaliknya, murid-murid Syekh Ahmad Khatib seperti: Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai Ahmad Dahlan, dan lain-lain informasi yang dipaparkan begitu rinci, yang mencakup seluruh aspek tentang ulama-ulama itu. Oleh karenanya, penulis merasa tertarik dengan pembahasan mengenai Syekh Ahmad Khatib maka penulis mengambil judul Peran Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1860-1916 M) dalam Islamisasi Nusantara.

Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki tujuan di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Menjelaskan perjalanan hidup (biografi) Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.
2. Menjelaskan bentuk-bentuk usaha Islamisasi Nusantara yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.

²³ Bagi banyak Muslim, ilmu yang diperoleh di Haramain dipandang lebih tinggi nilainya daripada ilmu yang diperoleh di pusat-pusat keilmuan lain. Lihat, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, *op.cit*, hlm. 59.

METODE PENELITIAN

Cara menulis sejarah mengenai suatu tempat, periode, seperangkat peristiwa, lembaga atau orang, bertumpu kepada empat kegiatan pokok yaitu : *Pertama*, pengumpulan objek yang berasal dari zaman itu dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan (heuristik). *Kedua*, menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) yang tidak otentik (kritik). *Ketiga*, menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik (interpretasi). *Keempat*, penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi sesuatu kisah atau penyajian yang berarti (historiografi).²⁴

Heuristik

Berasal dari bahasa Yunani *heuristiken* yang berarti menemukan atau mengumpulkan sumber. Dalam kaitan dengan sejarah tentulah yang dimaksud sumber ialah sumber sejarah yang tersebar berupa catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lain yang dapat memberikan penggambaran tentang sebuah peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia. Hal ini bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah. Bahan-bahan sebagai sumber sejarah kemudian dijadikan alat, bukannya tujuan. Dengan kata lain, orang harus mempunyai data terlebih dahulu untuk menulis sejarah. Kajian tentang sumber-sumber ialah suatu ilmu tersendiri yang disebut heuristik.

Ada beberapa teknik terkait dengan heuristik ialah studi kepustakaan, studi kearsipan, wawancara dan observasi (pengamatan).²⁵ Teknik yang dilakukan pada penelitian ini ialah studi kepustakaan. Penelitian ini membutuhkan referensi untuk menambah wawasan mengenai biografi tokoh yang dimaksud dari sumber-sumber pustaka. Sumber-sumber kepustakaan yang digunakan dalam kajian ini baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier.

Kritik

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan tersebut baik berupa benda, sumber tertulis maupun sumber lisan, kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat intern maupun ekstern²⁶. Kredibilitas sumber

²⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto dari *Understanding History: a Primer of Historical Method* (1969), Ed Ke-2, Cetakan Kelima, (Jakarta; UI-Press; 1986), hlm. 18.

²⁵ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta; Prenada Media Grup; 2014), hlm. 222-223.

²⁶ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ibid.*, hlm. 223.

biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkap suatu peristiwa sejarah. Kemampuan sumber meliputi kompetensi, kedekatan atau kehadiran sumber dalam peristiwa sejarah. Selain itu, kepentingan dan subjektivitas sumber serta ketersediaan sumber untuk mengungkapkan kebenaran. Konsistensi sumber terhadap isi atau konten.

Langkah penulis dalam kritik ialah dengan melakukan kritik internal dan eksternal. Penulis melakukan kritik internal dengan cara menilai kredibilitas sumber melalui ketersediaan sumber untuk mengungkapkan kebenaran. Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui sejauhmana keabsahan dan autentisitas sumber. Penulis melakukan kritik ini dengan cara *komparasi* atau perbandingan dengan sumber-sumber lain.

Interpretasi

Setelah fakta-fakta disusun, kemudian dilakukan interpretasi. Interpretasi sangat esensial dan krusial dalam metodologi sejarah. Fakta-fakta sejarah yang berhasil dikumpulkan belum banyak bercerita. Fakta-fakta tersebut harus disusun dan digabungkan satu sama lain sehingga membentuk informasi peristiwa sejarah. Hubungan kausalitas antar fakta menjadi penting untuk melanjutkan pekerjaan melakukan interpretasi. Dalam melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta, harus diseleksi lagi fakta-fakta yang mempunyai hubungan kausalitas antara satu dan lainnya. Interpretasi atau penafsiran bersifat individual sehingga sering kali subjektif. Hal itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang penulis sejarah itu sendiri.²⁷

Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah, setelah melalui fase heuristik, kritik sumber dan interpretasi. Pada tahap terakhir inilah penulisan sejarah dilakukan. Sejarah bukan semata-mata rangkaian fakta belaka, tetapi sejarah adalah sebuah cerita. Cerita yang dimaksud ialah penghubungan antara kenyataan yang sudah menjadi kenyataan peristiwa. Dengan kata lain, penulisan sejarah merupakan representasi kesadaran penulis sejarah dalam masanya. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.

²⁷ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, *op.cit.*, hlm. 225.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BIOGRAFI SYEKH AHMAD KHATIB AL-MINANGKABAWI

Salah seorang ulama besar dari kalangan Melayu yang tinggal di Haramain (tanah suci) ialah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Ia adalah seseorang yang ahli dalam ilmu fikih (faqih), menjadi imam, syekh, dan mufti madzhab Syafi'i di Masjid al-Haram, Mekah.

Ulama besar asal Sumatera Barat ini memiliki nama lengkap Ahmad Khatib bin Abdul Lathif bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib lahir di Kota Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 26 Mei 1860 M.²⁸ Ayahnya berasal dari Kota Gadang, sedangkan ibunya dari Balaigurah.²⁹ Ia lahir dari keluarga berada dan dikenal sangat taat dalam beragama sekaligus kuat berpegang kepada adat.

Ayahnya, Abdul Lathif, merupakan Khatib Nagari, sedangkan kakeknya, Abdul Rahman yang bergelar Datuk Rangkayo Basa, ialah seorang jaksa di Padang. Jika garis keturunan itu ditarik ke atas, maka menjadi Abdul Rahman bin Tuanku Syekh Imam Abdullah bin Abdul Aziz. Tuanku Abdul Aziz ialah ulama besar di Minangkabau pada masa Perang Paderi.³⁰

Ibu Ahmad Khatib bernama Limbak Urai, anak ketiga dari Tuanku Nan Renceh. Jika dilihat dari jalur keturunan Ibu, Ahmad Khatib merupakan cucu dari Tuanku Nan Renceh³¹. Sementara Tuanku Nan Renceh sendiri merupakan menantu dari Tuanku Bagindo Khatib, yang pernah menjabat sebagai pembantu Regen (Bupati) Agam.

²⁸ Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 87.

²⁹ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, *op.cit.*, hlm. 189.

³⁰ M. Bibit Suprpto, *Ibid.* hlm. 190.

³¹ Tuanku Nan Renceh ialah salah seorang penyebar Islam pada suku-suku batak tahun 1804. Lihat, Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad, *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh*, Terjemahan oleh Ali Yahya dari *al-Madkhal ila Tarikh al-Islam fi Asy-Syarq al-Aqsha*, (Jakarta: Lentera Basritama; 2001), hlm. 182. Ia juga merupakan ulama terkemuka pada zaman Paderi. Tuanku Nan Renceh bersama Kaum Padri memaklumkan jihad melawan kaum Muslim yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran mereka. Lihat, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 292. Pada tahun 1822 Tuanku Nan Renceh yang memimpin kaum Paderi dengan berani ia menyerang Belanda dan daerah kaum adat. Para ulama Paderi dipandang oleh pengikutnya sebagai pejuang untuk menyelamatkan ajaran Islam dari pengaruh kepercayaan maupun tindakan-tindakan yang menyimpang. Lihat, William H.F dan Soeri Soeroto (Ed.), *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, *op.cit.*, hlm. 222. Kaum Paderi berjuang dengan ideologi hendak menegakkan tauhid di Alam Minangkabau. Sedangkan menurut Ir.

Pada masa kanak-kanak Ahmad Khatib memperoleh pendidikan agama dari lingkungan keluarga. Kemudian, ia memperoleh pendidikan dasarnya berupa pendidikan agama di kota Bukittinggi lewat jalur pendidikan informal yang dikelola oleh ulama-ulama setempat. Setelah itu ia belajar di Sekolah Rendah (setingkat SD-SR), dilanjutkan ke *Kweekschool* (Sekolah Guru)³², yang terkenal dengan nama Sekolah Raja, di Bukittinggi.³³

Sejak berumur 11 tahun (1871) Ahmad Khatib telah dibawa oleh ayahnya, Abdul Lathif, ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah selesai ia tidak ikut pulang bersama ayahnya, tetapi menetap di sana untuk memperdalam pendidikan keislaman. Pada saat Ahmad Khatib berada di Mekah, ia belajar kepada ulama-ulama terkenal di Mekah seperti Syekh Bakr al-Syatta, Syekh Yahya al-Qalbi, Syekh Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Shaleh al-Kurdi dan beberapa ulama lainnya.³⁴ Ahmad Khatib menghabiskan waktu untuk memperdalam berbagai disiplin ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, ilmu hisab, dan sebagainya di Masjid al-Haram Mekah sekitar 9 tahun lamanya (1871-1879 M.).

Pada saat Ahmad Khatib berusia 19 tahun, karena kehalusan budi bahasa dan penguasaan pengetahuan agamanya, ia disayangi orang³⁵ dan namanya mulai terkenal di masyarakat Mekah sebagai seorang ulama muda yang mempunyai pengaruh cukup besar di sana. Karena faktor inilah ia kemudian diambil menjadi menantu oleh salah seorang gurunya bernama Syekh Saleh Kurdi yang madzhab Syafi'i, seorang ulama Arab asal suku Kurdi (Irak-Iran utara) dan saudagar di

Mangaradja Onggang Parlindungan kaum Paderi hendak menegakkan Negara Darul Islam Minangkabau. Salah satu pemimpin Paderi adalah Tuanku Nan Renceh yang pertama kali menyambut paham Wahabi dan penganjur perang yang pertama.

³² Kedua sekolah ini didirikan oleh pemerintahan Belanda. Lihat, Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, *op.cit.*, hlm. 38. Yang didirikan Belanda pertama kali di Bukittinggi adalah HIS (Hollandsch Inlandische School) pada tahun 1850 M. HIS adalah sekolah dasar bagi anak-anak Belanda dan pribumi. Sekolah ini kemudian terkenal sebagai Sekolah Raja, karena murid bangsa Indonesia yang diterima kebanyakan berasal dari kalangan bangsawan atau raja-raja. Lihat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta; Kencana; 2012), hlm. 173.

³³ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya, dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, *loc.cit.*

³⁴ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya, dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, *op.cit.*, hlm. 191.

³⁵ Ia disayangi oleh seorang hartawan Mekah bernama Syekh Saleh Kurdi. Lihat, Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, *op.cit.*, hlm. 140.

Mekah.³⁶ Ahmad Khatib dinikahkan dengan putrinya yang bernama Khadijah pada tahun 1879 M.³⁷

Ahmad Khatib diangkat menjadi imam madzhab Syafi'i di Masjidil Haram Mekah³⁸ dan kemudian ditambah lagi menjadi khatib, merangkap pula menjadi guru besar³⁹ oleh penguasa Mekah, Syarif Awn ar-Rafiq. Pengangkatan ini dikarenakan Syarif Mekah mengetahui kemampuan dan keberanian Ahmad Khatib.

Murid-murid Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi di antaranya adalah Syekh Sulaiman ar-Rasuli (1871-1970 M), Syekh DR. H. Abdul Karim Amrullah (1879-1945 M), Syekh DR. H. Abdullah Ahmad (1878 – 1933 M), K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923 M), K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M), dan K.H. Abdul Halim Majalengka (1887-1962 M).

Karya-karya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi lebih banyak menjelaskan tentang ilmu-ilmu fikih, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah. Karya-karyanya banyak diterbitkan dengan bantuan dana yang berasal dari mertuanya, Syekh Saleh Kurdi selaku distributor kitab-kitab keagamaan.⁴⁰ Pada akhir abad ke-19 tulisan-tulisan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi pada masa itu mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Minangkabau.⁴¹

Di antara karya-karyanya ialah sebagai berikut: *Al-Jawahir fi A'mal al-Jaibiyah*, (Mutiara-Mutiara dalam Amal-Amal yang Memerlukan Biaya) yang terbit tahun 1309 H/1891 M; *Raudhah al-Husab fi 'Ilm al-Hisab*, (Lapangan Para Ahli Ilmu Matematika dalam Ilmu Hisab). Buku yang terbit pada tahun 1310

³⁶ Ia aktif menjadi penjual dan penyalur kitab-kitab keagamaan yang berasal dari seluruh daratan Timur Tengah. Lihat, Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, *loc.cit.*

³⁷ Pernikahan ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1883 M Khadijah wafat. Dari pernikahan ini Ahmad Khatib dikaruniai dua orang anak, yaitu Abdul Karim dan Abdul Malik. Kemudian Ahmad Khatib dinikahkan kembali oleh Syekh Shaleh Kurdi dengan puterinya yang bernama Fatimah, adik dari Khadijah. Ahmad Khatib dikaruniai anak dari pernikahannya ini dengan diberi nama Khadijah binti Ahmad Khatib dan Abdul Hamid al-Khatib. Lihat, M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya, dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, *loc.cit.*

³⁸ Menurut Snouck Hurgronje, "tugas seorang imam dalam Masjidil Haram cukup terbatas. Dia adalah anggota dari suatu kelompok orang yang bergiliran memimpin shalat menurut Madzhab Syafi'i di sana. Memang jarang sekali seorang yang bukan Arab atau orang yang bukan berasal dari Mekah diangkat menjadi anggota tim ini".

³⁹ Ulama yang diberi hak mengajar agama di Masjidil Haram Mekah. Jabatan seperti ini merupakan suatu prestasi keagamaan yang tinggi, karena hal ini merupakan suatu kehormatan yang biasanya diperuntukkan bagi ulama-ulama kelahiran Mekah saja.

⁴⁰ Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 90.

⁴¹ Iman Nafia, "*Lembaga Pendidikan Islam dalam Kebangkitan Cendekiawan Muslim Indonesia*", (Yogyakarta; Pilar Edukasia; 2010), hlm. 91.

H/1892 M. Ini membahas mengenai masalah matematika yang dihubungkan dengan pembagian waris atau ilmu fara'id; *Ar-Riyad al-Wardiyyah fi Ushul at-Tauhid wa al-Furu' al-Fiqh*, terbit tahun 1893 M. di Kairo, membahas tentang ilmu tauhid yang digabungkan dengan fikih dan ushul fikih. Kitab ini dapat juga dijadikan sebagai pedoman praktis untuk ilmu Aqidah dan Syari'ah. Ahmad Khatib menulis lagi dua karyanya yang lain untuk melengkapi buku tersebut. Kitab-kitab itu adalah *Al-Nafahat 'ala Syarh al-Waraqat* (uraian tentang ilmu ushul fiqh) yang merupakan syarah dari kitab *Al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh* karya Imam al-Haramain 'Abdul Malik al-Juwaini dan *Fath al-Mubin* (kitab pendek berbahasa Melayu yang membahas tentang akidah); *An-Nafahah*, (Wewangian) yang membahas tentang masalah fikih dan ushul fiqh; *Shallaha al-Jam'ataiyin bi Jawazi Ta'addud al-Jum'ataiyin*, (Mendamaikan Dua Kelompok dengan Membiarkan Bilangan Jumat Dua Kali Lipat, terbit pada tahun 1312 H/1894 M.); *Atsbat al-Zaiyn al-Shulhi al-Jama'ataiyin bi Jawazi Ta'addud al-Jum'ataiyin fi ar-Radd 'ala al-Kitab al-Musamma Taftih al-Muqalataiyin* (Dalil Penghias Perdamaian Dua Kelompok dengan Membiarkan Bilangan Jumat Menjadi Dua Kali Lipat, untuk Menyanggah Buku yang bernama Membuka-buka Dua Makalah), kedua kitab tersebut merupakan polemik Ahmad Khatib dengan Sayid Utsman bin Yahya al-Alawi⁴², mufti Batavia (Jakarta) tentang masalah shalat Jumat, dan sebagainya.

Karangan-karangan Ahmad Khatib setelah dianalisa ternyata belum mencapai derajat keserjanaan seperti Nawawi Banten. Dia mengarang karangan yang lebih sederhana, tetapi juga karangan yang lebih dekat dengan diskusi sehari-hari, sehingga cukup banyak karangannya yang boleh dianggap sangat relevan. Apalagi sebagian besar karangannya ditulis dalam bahasa Melayu, sehingga merupakan sumbangan dalam mendirikan khazanah Islam dalam bahasa Indonesia.

Dalam catatan 'Abd Al-Jabbar dan Zainal Abidin Ahmad disebutkan, bahwa Syekh Ahmad Khatib memang dikenal sebagai ulama produktif, penulis

⁴² Ia adalah seorang ulama yang juga menjadi penasehat pemerintah kolonial Belanda. Karena dia mempunyai ide-ide yang sesuai dengan pemerintahan kolonial. Ia juga merupakan teman Snouck Hurgronje. Saat Snouck baru tiba di Indonesia dia bersedia untuk membantu penelitian yang dikerjakan Snouck. Dia berpendapat untuk melakukan kerjasama dengan Belanda demi kepentingan orang Islam di Indonesia, akan tetapi kerjasama ini nampaknya hanya menguntungkan pribadi Sayid Usman. Hal itu terbukti dari gaji yang diberikan oleh pemerintahan kolonial kepada Sayid Usman sebesar 100 Gulden setiap satu bulan. Ditambah lagi kadang-kadang ia menerima sejumlah uang yang lebih besar sebagai sumbangan bagi karangan yang dianggap positif oleh pemerintah kolonial. Reformisme Sayid Usman terbatas pada bidang ibadah, interpretasi fiqh untuk persoalan kecil dan beberapa persoalan aqidah. Lihat, Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, *op.cit.*, hlm. 134-137.

berbagai bidang kajian keislaman, seperti fiqh, ushul fiqh, sejarah, ilmu falaq, ilmu hitung, dsb. Menurut ‘Abd Al-Jabbar, ia mempunyai karya sebanyak 46 judul buku. Sedangkan menurut Zainal Abidin Ahmad, Syekh Ahmad Khatib selama masa hidupnya telah menghasilkan sebanyak 49 buku.

Syekh Ahmad Khatib meninggal pada tanggal 8/9 Jumadilawal 1334 H bertepatan 14 Maret 1916 M, dan jenazahnya dimakamkan di Mekah. Peninggalan Ahmad Khatib kepada umat Islam ialah kitab-kitab hasil karangannya dengan jumlah sangat banyak kemudian anaknya⁴³ yang memiliki peran penting di Mekah serta murid-muridnya yang tersebar ke sejumlah wilayah di Asia Tenggara.

KONDISI UMUM DI MINANGKABAU

Daerah propinsi Sumatera Barat terdiri dari delapan kabupaten dan enam kota madya. Batas-batas propinsi Sumatera Barat (Alam Minangkabau) sebelah utara berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara; sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Propinsi Bengkulu; sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan; sebelah timur berbatasan dengan Riau dan Jambi. Semua itu pada umumnya berada dalam wilayah budaya Minangkabau, kecuali Kepulauan Mentawai.⁴⁴

Dalam Tambo Adat Minang, secara geografis dijelaskan Alam Minangkabau terdiri dari dua wilayah utama, yaitu kawasan Luhak nan Tigo (Luhak yang Tiga) dan Rantau. Luhak nan Tigo terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh yang terletak di pedalaman. Oleh karena itu, disebut juga *darek* (darat). Darek merupakan kawasan pusat atau inti Minang Kabau. Sedangkan rantau adalah kawasan pinggiran, daerah yang berbatasan dengan dan mengelilingi kawasan pusat tersebut. Ketiga luhak ini terletak di dataran tinggi yang membentang antara Bukit Barisan membujur dari utara ke selatan Pulau Sumatera.

Dalam konteks sosial budaya, wilayah Minangkabau ini terbagi lagi atas tiga, yaitu wilayah darek (darat), pasisia (pesisir), dan rantau. Wilayah darek ini dianggap sebagai sumber dan pusat adat Minangkabau, dan terletak di dataran tinggi. Wilayah ini terbagi lagi atas tiga wilayah yang disebut luhak, yaitu Luhak

⁴³ Diantara putera-puterinya adalah ‘Abd al-Karim al-Khatib, sebagai ulama di Mekah yang menggantikan kedudukan ayahnya di Masjidil Haram yang juga menulis beberapa kitab ; ‘Abd al-Malik al-Khatib yang menjadi syarif Mekah menggantikan Syarif Awn ar-Rafiq, semasa raja Syarif Husein. ‘Abd al-Hamid al-Khatib menjadi tokoh pemerintahan di Arab Saudi.

⁴⁴ Mulyadi Putra, <http://mulyadiputrablogspotcom.blogspot.co.id/2012/12/minangkabau.html>, di unduh pada tanggal 28 Juni 2016 pada pukul 10.00 WIB.

Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Limo Puluh Koto. Kota-kota yang termasuk ke dalam tiga luhak ini antara lain Bukittinggi, Payakumbuh, Lubuk Basung, dan Batu Sangka.

Garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis *matrilineal*, yakni ditarik dari pihak ibunya. Seseorang termasuk keluarga ibunya, bukan keluarga ayahnya. Seorang ayah berada di luar keluarga anak dan istrinya. Kepentingan suatu keluarga diurus oleh seorang laki-laki dewasa dari keluarga ibu yang bertindak sebagai *niniek mamak* bagi keluarga tersebut. Istilah *mamak* itu berarti saudara laki-laki ibu. Tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan sebuah keluarga memang terletak pada pundak seorang atau beberapa orang mamak.⁴⁵

Di Minangkabau kedudukan suami dipandang rendah dan tidak berkuasa apa-apa. Menurut adat, ia tidak berkuasa atas anak maupun harta dalam keluarga istrinya. Anak-anaknya berada dalam kekuasaan mamaknya. Suami tersebut hanya berkuasa pada keluarga asalnya, sebagai mamak dari kemenakannya (anak saudara perempuan). Suami dalam keluarga istrinya lebih dipandang sebagai tamu istimewa yang berfungsi meneruskan keturunan keluarga istrinya. Karena itu, jika ia bercerai dengan istrinya, si suami tadi keluar dari rumah hanya dengan membawa pakaian yang melekat di badannya.⁴⁶

Karena sistem adat yang *matrilineal* itulah di masa-masa lalu terjadi pertentangan antara kalangan adat dengan kalangan ulama mengenai masalah waris. Kalangan adat sesuai dengan adat kebiasaan, berpendapat bahwa ketika seseorang meninggal, harta miliknya hendaklah diwariskan kepada *kemenakannya*.

Dalam kehidupan tradisi Minangkabau, yang memberi tekanan pada tegaknya kehidupan bersuku adalah terutama dalam hubungannya dengan harta milik, maka warisan bukanlah merupakan masalah; warisan berada dalam lingkungan suku menurut garis keibuan. Di dalam undang-undang dasar adat Minangkabau⁴⁷ yang berselisih dengan agama Islam ialah mengenai waris. Muncul

⁴⁵ Kata *niniek mamak* kadang-kadang dipendekkan menjadi *mamak*. Lihat, Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta; Djambatain; 1985), hlm. 248.

⁴⁶ Hal ini seperti digambarkan dalam *kaba* (legenda) *Cindua Mato*, wanita (dalam hal ini Bundo Kanduang sebagai Ratu adalah raja yang sebenarnya). Sementara puteranya Dang Tuanku sebagai "raja alam" hanya berfungsi melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Bundo Kanduanglah yang menjadi sumber pengetahuan, kebijaksanaan, dan adat istiadat bagi Dang Tuanku. Wanita yang direpresentasikan Bundo Kanduang adalah makhluk asli yang utama dan pertama dalam penciptaan alam Minangkabau.

⁴⁷ Undang-undang ini disusun oleh Datuk Perpatih nan Sebatang dan Katumanggungan. Lihat, William H.F dan Soeri Soeroto (Ed.), *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi, op.cit.*, hlm. 104-105.

peraturan adat yaitu tidak boleh menjual, menggadai *harta pusaka tinggi* untuk kepentingan pribadi akan tetapi untuk keperluan menurut adat.⁴⁸

Di Minangkabau, harta dibagi menjadi dua kategori ialah harta nenek moyang dan harta pencaharian. Harta nenek moyang, atau *pusaka tinggi* biasanya berupa barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan lain-lain yang tidak dapat diwarisi oleh orang di luar keluarga keturunan ibu. Orang yang berhak menerimanya ialah anggota perempuan dari sebuah keluarga. Harta semisakral ini tidak dapat dijual atau digadaikan, kecuali dalam keadaan darurat (untuk menikahkan anak gadis, biaya penguburan jenazah, pelunasan hutang, perbaikan rumah adat) dan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan musyawarah antara seluruh anggota keluarga yang telah dewasa serta telah berkonsultasi dengan penghulu.

Anggota laki-laki dari sebuah keluarga matrilineal sebenarnya tidak berhak terhadap harta pusaka, mereka hanya mempunyai kewajiban untuk menjaga harta itu, sehingga harta itu tidak menjadi hilang dan benar-benar memberikan kegunaan bagi kaum kerabatnya.⁴⁹ Ia berhak menggunakan tetapi tidak untuk menjualnya ataupun mewariskan kepada anak-anaknya sendiri. Pengecualian hanya bisa berupa pemberian (hibah) itu juga berdasarkan persetujuan umum.

Masalah sebenarnya mengenai warisan ialah berkenaan dengan *harato pancaharian* (harta yang diperoleh seorang ayah secara sendiri atau bersama istrinya dengan keringatnya sendiri) yang biasanya dinamakan dengan *harta pusaka rendah*. Masalahnya adalah apakah seseorang perlu melakukan *hibah* agar dapat mewariskan harta itu ke anaknya sendiri. Menurut adat, jika ia tidak menghibahkannya, maka keluarga ibunya yang mempunyai hak atas harta bersangkutan. Akan tetapi, berdasarkan syariah, prioritas pertama harus diberikan kepada anak-anak kandung, sehingga tidak perlu diadakan penghibahan. Hukumnya haram untuk mewarisi harta jika tidak sesuai dengan patokan agama. Pendiiri tarekat Naqsyabandiyah ialah seorang pemuka tasawuf terkenal yakni Muhammad bin Muhammad Baha' al-Din al-Uwaisi al-Bukhari Naqsyabandi (Naqsyaband secara harfiah berarti pelukis, penyulam, penghias). Jika nenek moyang mereka adalah penyulam, maka nama itu mungkin mengacu pada profesi keluarga; jika tidak hal itu menunjukkan kualitas spiritualnya untuk melukis nama

⁴⁸ Karena di masa itu orang belum mengerti bagaimana cara memulangkan harta agar jatuh kepada yang berhak menerimanya, seperti yang ditetapkan oleh Islam.

⁴⁹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 253.

Allah di atas hati seorang murid). Ia mendapat gelar Syah yang menunjukkan posisinya yang penting sebagai seorang pemimpin spiritual.⁵⁰

Sumatera Barat sekitar tahun 1850 mulai di masuki tarekat Naqsyabandiyyah.⁵¹ Dataran tinggi Minangkabau adalah wilayah yang penganut Naqsyabandiyyah paling padat. Mereka menerima tarekat ini ketika berada di Mekah. Tarekat ini cepat menyebar sampai di Silungkang, Cangking, Singkarak, dan di Bonjol. Sampai tahun 1869 sekitar satu per delapan dari penduduk telah bergabung dengan tarekat ini.

Di antara tokoh yang berpengaruh sebagai Syekh Naqsyabandiyyah adalah Jalaluddin dari Cangking. Ia menyebarkan pembaharuan yang berorientasi ke Mekah, penolakan terhadap ajaran-ajaran mistik yang sinkretis dan syirik, penekanan pada kebutuhan untuk melafalkan perkataan Arab yang benar, pembedaan arah kiblat masjid-masjid, penentuan awal dan akhir Ramadhan.

Di dalam tarekat Naqsyabandiyyah terdapat rabithah. *Rabithah* adalah menghadirkan rupa guru atau syekh ketika hendak berzikir. Hal ini merupakan kelanjutan dari ajaran *wasilah*. *Wasilah* ialah mediasi melalui mursyid (pembimbing spiritual) sebagai suatu hal yang dibutuhkan untuk kemajuan spiritual. Supaya sampai kepada perjumpaan pada Sang Mutlak, seseorang tidak hanya memerlukan bimbingan saja, tetapi campur tangan aktif dari para pendahulu sang pembimbing termasuk yang paling penting Nabi Muhammad. Menemukan rantai yang menghubungkan seseorang dengan Nabi dan melalui beliau sampai kepada Tuhan adalah bagian penting dari pencarian spiritual.

Ada enam cara melakukan rabithah⁵², ialah sebagai berikut: Menghadirkannya di depan mata secara sempurna; membayangkannya di kiri dan kanan dengan memusatkan perhatian kepada rohaniah sampai terjadi sesuatu yang ghaib. Apabila rohaniah mursyid yang dijadikan rabithah itu lenyap maka murid dapat menghadapi peristiwa yang terjadi. Tetapi jika peristiwa itu lenyap maka murid harus berhubungan kembali dengan rohaniah guru, sampai peristiwa yang dialami tadi atau peristiwa yang sama dengan itu muncul kembali. Demikianlah yang dilakukan murid berulang kali sampai ia fana dan menyaksikan peristiwa

⁵⁰ Ia dilahirkan di Desa Qashrul Arafah, kurang lebih empat mil dari Bukhara. Ia berasal dari keluarga dan lingkungan yang baik. Lihat, Sri Mulyati (et.al), Cetakan keempat, *Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia*, (Jakarta; Kencana; 2011), hlm. 89.

⁵¹ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, op.cit., hlm. 178.

⁵² Sri Mulyati (et.al), *Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia*, op.cit., hlm. 112.

ghaib tanda kebesaran Allah; mengkhayalkan rupa guru di tengah-tengah dahi. Memandang rabithah di tengah-tengah dahi itu menurut kalangan tarekat lebih kuat dapat menolak getaran dan lintasan dalam hati yang melalaikan ingat kepada Allah; menghadirkan rupa guru di tengah-tengah hati; mengkhayalkan rupa guru di kening kemudian menurunkannya ke tengah hati. Menghadirkan rupa Syekh (guru) dalam bentuk keempat ini cukup sulit melakukannya tetapi lebih berkesan dari cara-cara yang sebelumnya; menafikan (meniadakan) dirinya dan *mentsabitan* (menetapkan) keberadaan guru. Cara ini lebih kuat untuk menangkis aneka ragam ujian dari gangguan-gangguan.

PERAN UTAMA SYEKH AHMAD KHATIB ALMINANGKABAWI

Pembagian harta pusaka menurut garis matrilineal sangat keras dilarang oleh Ahmad Khatib. Ia bahkan tidak membedakan antara kedua jenis harta tersebut, menurutnya kedua jenis harta itu harus tunduk pada hukum *faraidh*. Ahmad Khatib melakukan kritikan dan penolakan terhadap hukum waris adat Minangkabau yang matrilineal dengan menulis buku, karena pendapat dan pemikirannya banyak dikemukakan dalam buku-buku yang ditulisnya. Buku itu diberi judul *Ad-Da'i al-Masmu' fi Radd 'ala Man Yuritsu al-Ikhwān wa Aulad al-Ahwat Ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'* (terbit tahun 1309 H/ 1892 M)⁵³ yang ditulis dalam bahasa Arab.

Menurut Ahmad Khatib, pembagian harta pusaka secara garis matrilineal diistilahkan dengan Pusaka *Jahiliyah*. Di Minangkabau, hukum adat yang tidak disukai oleh agama dinamakan adat jahiliyah. Semua harta benda yang diperoleh dari pusaka jahiliyah harus dianggap sebagai hasil rampasan.⁵⁴ Siapa saja yang mempertahankan harta tersebut sebagai pemilikinya, maka dosa besar karena ia menghabiskan harta benda yatim piatu.

Mereka yang melaksanakan hukum warisan demikian akan menjadi *fasiq* (*fasiq* adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Seseorang yang selalu melakukan dosa akan menganggap bahwa dosa adalah hal yang biasa dan sulit untuk meninggalkannya). Oleh karena itu mereka tidak boleh bertindak sebagai saksi di pernikahan. Sehingga mereka harus melakukan *taubat*. Kalau tidak bertaubat maka orang itu keluar dari agama Islam (*murtad*).

⁵³ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, *op.cit.*, hlm. 193.

⁵⁴ A. Mujib, dkk, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, *op.cit.*, hlm. 88.

Dalam menghadapi praktik tarekat Naqsyabandiyah, Ahmad Khatib mengemukakan pemikirannya melalui karya-karyanya. Di antaranya berjudul *Idhhar Zaigh al-Kadzibin fi Tasyabbuhihim bi as-Shadiqin* (Menjelaskan Kekeliruan para Pendusta, Ketika Mereka Berpura-pura Menjadi Orang yang Benar) terbit pada tahun 1324 H/1906 M. *Al-Ayah al-Bayyinah li al-Mushifin fi Izalah Khurafat Ba'dh al-Muta'ashshibin* (Keterangan yang Jelas bagi Orang-orang yang Insaf, Guna Menghilangkan Kecenderungan Sebagian Orang yang Ta'assub) terbit pada tahun 1324 H/1906 M. Karyanya yang lebih tajam lagi ialah *As-Syaiyf al-Battar fi Mahaq Kalimah Ba'dh al-Ightirar* (Pedang Tajam untuk Menangkis Kata-kata Sebagian Pembohong, terbit tahun 1326 H/1908 M). Ketiga kitab tersebut bertujuan untuk menentang tarekat Naqsyabandiyyah. Di dalam dua buku yang terakhir ini Ahmad Khatib menunjukkan bahwa di dalam tarekat Naqsyabandiyyah terdapat *bid'ah* yang tidak ada pada masa Nabi.

Buku Ahmad Khatib yang paling terkenal di bidang ini ialah *Izharu Zaghlil Kadzibin fi Tasyabbuhihim bis Shadiqin*, karya ini menentang tarekat. Masalahnya yang *Pertama*, adalah mengenai asal tarekat Naqsyabandiyyah. Dalam hal ini pengarang tidak memulai dengan pendekatan sejarah tetapi dengan penyelidikan; Apakah tarekat sesuai dengan syari'at dan aqidah; yang tidak sesuai dengan hal itu pasti bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Ahmad Khatib memiliki kecenderungan untuk cepat mengkafirkan orang lain.

Kedua, adakah silsilah tarekat Naqsyabandiyyah yang sampai kepada Rasul Allah? Pertanyaan kedua yang dijawab adalah mengenai silsilah tarekat Naqsyabandiyah. Menurutnya, di dalam hadis memang Nabi Muhammad memerintahkan untuk membaca dzikir *Laa ilaaha illallah*, akan tetapi menyebut lafadz Allah saja bukanlah termasuk hadis Nabi. Menurut silsilah Naqsyabandiyyah, zikir itu berasal dari Abu Bakar; karena hal itu tidak mungkin, juga silsilah itu palsu.

Masalah *ketiga* dan *keempat*, ialah praktek suluk dan larangan makan daging sebagai selundupan dari agama Kristen ke dalam agama Islam, yang sama sekali tidak mempunyai dasar. *Kelima*, mempermasalahkan adanya *rabithah* yakni murid harus membayangkan gurunya di dalam dirinya sebagai persiapan konsentrasi. Hal ini jelas sangat keras ditolak oleh Ahmad Khatib. Dalam hal ini kritik Ahmad Khatib terhadap tarekat Naqsyabandiyyah lebih fundamental.⁵⁵ Menurut pemikiran Ahmad Khatib, jika semua syarat tarekat dipenuhi sesuai dengan kebiasaan ahli tarekat sendiri, tarekat tetap harus disalahkan.

⁵⁵ Thesis Za'im Rais, *The Minangkabau Traditionalist's Response to The Modernist Movement*, (Kanada; McGill University Montreal, 1994), hlm. 73.

Sejak awal tahun 1900-an gelombang besar kedua⁵⁶ pembaharuan Islam kembali melanda Minangkabau. Kali ini dibawa oleh murid-murid Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib tidak melarang murid-muridnya untuk mempelajari aliran modern yang digelar Muhammad Abduh di Mesir. Sehingga, murid-murid Syekh Ahmad Khatib yang kembali ke Nusantara kebanyakan menjadi pembaharu di daerah asalnya masing-masing.

Konflik intelektual ini semakin ramai ketika beberapa ulama murid Syekh Ahmad Khatib mulai memberikan gagasan pembaharuan di sana. Ulama tersebut ditokohi empat serangkai yaitu Syekh Abdullah Ahmad di Padang Panjang, Syekh Muhammad Jamil Jambek di Bukittinggi, Syekh Abdulkarim Amrullah di Maninjau, dan Syekh Muhammad Thaib Umar di Batusangkar.

Mereka yang kemudian disebut dengan Kaum Muda (Pembaharu) ini melancarkan serangan terhadap praktik Kaum Tua (tradisionalis) di Minangkabau dan praktik Kaum Adat yang dipandang terlalu membesar-besarkan adat. Kaum Muda dengan sengit menyerang Kaum Tua yang umumnya adalah pemimpin dan pengajar di surau-surau.

Kaum Muda menuduh surau dengan praktik tarekatnya penuh dengan *bid'ah* dan *khurafat* sehingga perlu untuk diberantas. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, tarekat yang berkembang di Minangkabau pada pertengahan abad ke-19 adalah tarekat Naqsyabandiyah. Praktik tarekat yang penuh dengan *bid'ah* dan *khurafat* diuraikan dalam kitab yang ditulis Syekh Ahmad Khatib yang berjudul *Izharu Zaghlil Kadzibin fi Tasyabbuhihim bis Shadiqin*.

Gagasan Kaum Muda secara tidak langsung mempengaruhi kelangsungan eksistensi surau selanjutnya. Serangan frontal terhadap praktik-praktik tarekat secara implisit berarti pula serangan terhadap pendidikan surau. Gagasan kemajuan di Minangkabau menimbulkan konflik baru di sana. Tantangan utama dari gagasan itu adalah dari kaum ulama. Konflik ini lebih tepat dilukiskan sebagai pertarungan antara kaum modernis sekuler dengan ulama tradisionalis (Kaum Tua).

Pada tahun 1905 dilaksanakan rapat di Bukit Surungan, Padang Panjang tentang tarekat Naqsyabandiyah. Rapat ini dihadiri oleh kalangan Kaum Muda seperti Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh Abdul Karim Amrullah, dan Syekh Abdul Latif Syukur. Sementara itu dari kalangan ulama tradisional seperti Syekh Abbas al-Qadli Ladang Lawas, Syekh Khatib Ali, dan lain-lain. Pada tahun yang sama (1905) diadakan pula suatu rapat yang lain

⁵⁶ Gelombang besar pertamanya adalah gerakan Kaum Paderi.

mengenai masalah yang sama di Surau Jembatan Besi, akan tetapi di semua rapat ini kedua belah pihak tetap memegang teguh pendiriannya masing-masing.⁵⁷

Gerakan Kaum Muda ulama semakin gencar ketika Minangkabau memasuki dekade kedua abad ke-20 (1920-an). Karena banyak dipengaruhi oleh gagasan pembaharuan Muhammad Abduh, Kaum Muda menyerukan kepada umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan menghilangkan sikap *taklid* terhadap ajaran ulama atau madzhab tertentu. Keimanan atas dasar *taklid* menurut mereka itu tidak benar. Keimanan hendaklah disertai dengan penggunaan akal untuk melakukan *ijtihad*. Para pembaharu ini tidak dimotivasi keinginan merombak dasar-dasar teologis Islam tetapi lebih dengan harapan mempersiapkan dasar perubahan sosial yang dapat menciptakan masyarakat agama yang mampu berpikir rasional.

KESIMPULAN

Ahmad Khatib pada usia 19 tahun Ahmad Khatib diangkat menjadi imam madzhab Syafi'i di Masjidil Haram Mekah, menjadi khatib, merangkap pula menjadi guru besar oleh penguasa Mekah, Syarif Awn ar-Rafiq. Peran Syekh Ahmad Khatib ialah meluruskan persoalan hukum waris, menolak praktik tarekat Naqsyabandiyah, menjadi pelopor munculnya gagasan pembaharuan di Minangkabau, dan mencetak Ulama-ulama besar Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Haddad, Al-Habib Alwi bin Thahir. 2001. *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh*. Terjemahan oleh Ali Yahya dari *al-Madkhal ila Tarikh al-Islam fi Asy-Syarq al-Aqsha*. Jakarta: Lentera Basritama.

Al-Husni An-Nadwi, Abul Hasan Ali. 1965. *Pertarungan antara Alam Pikiran Islam dan Alam Pikiran Barat di Negara-negara Islam*. Terjemahan oleh Mahjuddin Sjaf dari *Ash-Shiroo'u Bainal Fikrotul Islaamiyyatu wal Fikrotul Gurbiyyatu fil Aqtooril Islaamiyyah* (1965). Bandung: Al-Ma'arif.

Ambary, Hasan Muarif. 1998. *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

⁵⁷ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, *op.cit.*, hlm. 240.

- Azra, Azyumardi. 1998. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: Mizan.
- . 1999. *Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2012. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Frederick, William H. dan Soeri Soeroto (Ed.). 2005. *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto dari *Understanding History: a Primer of Historical Method* (1969). Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Jakarta: UI-Press.
- Koentjaraningrat. 1985. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatain.
- Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Madjid, M. Dien dan Johan Wahyudhi. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mubarok, Jaih. 2005. *Sejarah Peradaban Islam*. Cetakan Kedua. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mujib, A., dkk. 2004. *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*. Cetakan Kedua. Jakarta: Diva Pustaka.
- Mulyati, Sri (et.al). 2011. *Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia*. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana.

Nadia Nur Indrawati

Nafia, Ilman. 2010. *“Lembaga Pendidikan Islam dalam Kebangkitan Cendekiawan Muslim Indonesia”*. Yogyakarta: Pilar Edukasia.

Nasution, H, dkk. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatain.

Noer, Deliar. 1991. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Terjemahan oleh Deliar Noer dari *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* (1973). Cetakan Keenam. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Thesis Rais, Za'im. 1994. *The Minangkabau Traditionalist's Response to The Modernist Movement*. (Thesis). Kanada: McGill University Montreal.

Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.

Suprpto, M. Bibit. 2010. *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia.

Suryanegara, Ahmad Mansur. 2013. *Api Sejarah*. Cetakan Keenam. Bandung: Salamadani.

Mulyadi Putra, <http://mulyadiputrablogspotcom.blogspot.co.id/2012/12/minangkabau.html>, di unduh pada tanggal 28 Juni 2016 pada pukul 10.00 WIB.